



**P U T U S A N**

**Nomor : 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASRIL,SKM, M.Kes**  
Tempat Lahir : Tanjung Tiram  
Umur/ Tanggal Lahir : 50Tahun/29 Nopember 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. M.T Haryono Lk.VIII Kel.Selat Tanjung  
Medan Kec. Datuk bandar Timur Kota  
Tanjung Balai.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pada Dinas  
Kesehatan Kota Tanjung Balai  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dari tanggal 30 Juli 2015 Nomor: Print 18/N.2/F.d.1/07/205 sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 Print-16/N.2.5/F.t/08/2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 27 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Pertama (I) tanggal 21 September 2015 No.B/5201/N.2.51/N.2.5/Fd.1/09/2015/Sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Kedua (II) tanggal 21 Oktober 2015 Nomor:B-3721/N.2.5/F.d/10/2015 sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015 ;
5. Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2015 No:30 /N.2.15/F.t1/11/2015 sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama (I), tanggal 10 Desember 2015 No.B-3733/N.2.15/Ft.2/12/2015 sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua (II) tanggal 11 Januari 2015 Nomor : B-39/N.2.15/Ft.2/12/2015 sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d 12 Februari 2016;
8. Perpanjangan Hakim Tipikor Medan Sejak tanggal 21 Januari 2016 No.06/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Februari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 08/Per/.Pid.Sus./2016/PN.MDN sejak tanggal 20 februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;
- 10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 April 2016 Nomor : 98/Per/.Pid.Sus./2016/PT.MDN sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
- 11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan kedua (II) tanggal Mei 2016 Nomor : 98/Per/.Pid.Sus./2016/PT.MDN sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016;
- 12.Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
- 13.Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Dr.A.Hakim Siagian, SH, M.Hum, Asman Siagian, SH, M.H, Hendri Saputra Manalu, S.H, Harfid Dwi Antoni, SH dan Andris Junaiten Tarihoran, SH Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. A.Hakim Siagian, SH, M.Hum & Partners berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No.196-B Komp.Griya Riatur Indah Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tetanggal 26 Januari 2016, sebagaimana pula atas sust Kuasa tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dengan No.Pendaftaran 92/PenK.Pid/2016/PN.Mdn tertanggal 04 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 2016 Nomor: 187/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 06/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn-, tanggal 8 Juni 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 6 Januari 2016 **No. Reg. Perkara : PDS-05/TBA/01/2016**, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjungbalai Nomor : 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RIZKYVAN L. TOBING selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan rekanan atau penyedia jasa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) No. 050/6258/RSUD/XI/2012 untuk kegiatan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak Rp. 4.931.999.600,-, (empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta RIDWAN WINATA yang merupakan Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI (telah meninggal dunia) dan juga selaku pemilik perusahaan PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA, pada sewaktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 3



tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung balai atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 pemerintah kota Tanjung balai ada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD dr Tengku Mansyur yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012, dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, Walikota Tanjung Balai menerbitkan Surat keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/91/K/20012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1.	Dr.Hj.Diah Retno W	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr.Hj Sudartik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dr.H.Ali Azhari M.Kes.	Pejabat Penerbit SPM
4.	Roslinda Marpaung	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut, RIDWAN WINATA (telah meninggal dunia) menyiapkan beberapa perusahaan lainnya yakni PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA termasuk PT. ADITYA WIGUNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA yang dipimpin oleh RIZKYVAN L. TOBING untuk diikuti dalam pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, bahkan salah satu dari perusahaan milik RIDWAN WINATA yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI disiapkan juga sebagai perusahaan yang akan disurvei oleh saksi Dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal tersebut terjadi sebelum pelelangan umum pasca kualifikasi yang dilaksanakan yakni pada bulan Agustus 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi Dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukan survey harga terhadap alat - alat kesehatan yang akan dilelang tetapi hanya membuat surat permintaan harga kepada supplier alat-alat kesehatan, namun surat yang telah dibuat Dr. Hj. SUDARTIK tidak pernah dikirimkan kepada supplier antara lain :

- Surat No. 002/4817/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI di Medan, kemudian PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 88/MGM/DH/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
- Surat No. 002/4818/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAHANAIM KENCANA di Bogor, kemudian PT. MAHANAIM KENCANA memberikan Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran dengan surat No. 91/MK/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
- Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. VECTOR KREASI MANDIRI di Medan, kemudian CV. VECTOR KREASI MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa dari ketiga perusahaan tersebut diatas CV. VECTOR KREASI MANDIRI menyatakan tidak pernah menerima Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak pernah membuat Surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut, sedangkan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI juga tidak dilakukan survei oleh saksi Dr. Hj. SUDARTIK oleh karena PT. MAGNUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL MMANDIRI adalah perusahaan milik RIDWAN WINATA dan juga pengendali atas perusahaan lainnya PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA yang kemudian oleh RIDWAN WINATA mengikut sertakan keempat perusahaan tersebut pada pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tahun 2012.

- Bahwa selanjutnya Dr. Hj. SUDARTIK mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga dari PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. MAHANAIM KENCANA dan CV.VECTOR KREASI MANDIRI untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai tersebut, akan tetapi dalam menyusun HPS tersebut Dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukannya secara benar karena Dr. Hj. SUDARTIK mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum di dalam ketiga informasi harga tersebut tanpa memperhitungkan pajak keuntungan dan biaya overhead yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Dr. Hj. SUDARTIK menetapkan HPS pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian Dr. Hj. SUDARTIK menyerahkan kepada Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjung Balai Nomor : 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. DIAH RETNO W selaku Direktur RSUD Kota Tanjungbalai, telah diangkat atau ditunjuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua, ASRIL SKM., M.KES., dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
- Sekretaris, PAJAN dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Anggota, TAJUL ABRAR N. RITONGA, ST dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Anggota, NURYATI dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Anggota, ADRI dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui pelelangan umum secara elektronik dengan alamat website <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>.
- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum tersebutlah, RIDWAN WINATA mendaftarkan keempat perusahaan yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA dan PT. WINATINDO BRATASENA bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga ikut mendaftar yakni CV. TIGA SEKAWAN, CV. PUTRA MAJU BERSAMA, PT. BENNAR MANDIRI JAYA, PT. BASNITA dan CV. BERTUAH.
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan pendaftar tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni:
  1. PT. TIARA DONYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.938.000.000,-.
  2. PT. WINATINDO BRATASENA dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.445.000.000,-.
  3. PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.931.999.600,-.
- Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Panitia lainnya dalam seluruh tahapan pelelangan dan patut diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Panitia Pengadaan, bahkan saat dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi yakni PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan PT. TIARA DONYA, Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaan-perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah kendali RIDWAN WINATA.

- Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes tidak melakukan pembuktian kualifikasi sebagaimana mestinya, dengan menetapkan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT. TIARA DONYA sebagai Pemenang Cadangan I, lalu sebelum menyerahkan dokumen-dokumen hasil pelelangan, Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes meminta kepada anggota Panitia Pengadaan yang lain untuk menandatangani seluruh dokumen hasil pelelangan untuk kemudian seluruh dokumen hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Dr. Hj. SUDARTIK menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. ADITYA WIGUNA KENCANA selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012, akan tetapi penunjukan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Dr. Hj. SUDARTIK menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Dr. Hj. SUDARTIK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 dengan nilai kontrak Rp.4.931.999.600,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) bersama – sama dengan RIZKYVAN L. TOBING selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA.
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA melaksanakan pekerjaan menyediakan alat alat kesehatan yang diadakan yaitu sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 14 (empat belas) unit, yaitu:
  - 1) Tempat Tidur sebanyak 6 unit,
  - 2) Microscope Binocular sebanyak 1 unit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bis Monitor sebanyak 2 unit,
  - 4) Meja Operasi sebanyak 1 unit,
  - 5) USG 3 Dimensi sebanyak 1 unit,
  - 6) Lampu Operasi sebanyak 1 unit,
  - 7) EKG sebanyak 1 unit, dan
  - 8) Centrifuge sebanyak 1 unit,
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut PT. ADITYA WIGUNA KENCANA mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, lalu oleh Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran uang muka tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-12-2012 No.S16387X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta duaratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - Bahwa pada bulan Desember 2012 PT. ADITYA WIGUNA KENCANA menyelesaikan pengadaan seluruh alat kesehatan tersebut dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
  - Bahwa setelah pekerjaan selesai seluruhnya (100%), PT. ADITYA WIGUNA KENCANA kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK tahap ke II sebesar 80 %, dan oleh Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya, dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2012 No.S16778X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
  - Bahwa pada Bulan Mei 2013 RIZKYVAN L. TOBING bersama RIDWAN WINATA menarik uang sebesar Rp.1.051.000.000,- (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan cek dan atas penarikan uang tersebut RIZKYVAN L. TOBING juga menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pencairan uang dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA tersebut yang diberikan oleh RIDWAN WINATA.

- Bahwa Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak mendapat keuntungan, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi dr,Hj SUDARTIK, RIZKYVAN L. TOBING dan RIDWAN WINATA telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
  - Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan e  
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
    - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
    - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
  - Pasal 87 ayat (3)  
Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
  - Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c  
Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:
    - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,



- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 telah bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
      - Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
    - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
      - Pasal 5  
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
        - a. Efisien;
        - b. Efektif;
        - c. Transparan;
        - d. Terbuka;
        - e. Bersaing;



- f. Adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.
- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 sebesar Rp. 4.416.381.460,- tersebut, maka Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 memperkaya setidak-tidaknya korporasi atau Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA serta setidak-tidaknya orang lain yaitu RIZKYVAN L. TOBING dan RIDWAN WINATA yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.395.114.710,-, (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjungbalai Nomor : 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan dr. Hj. SUDARTIK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan RIZKYVAN L. TOBING selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan Rekanan atau Penyedia Jasa dalam Pengadaan Alat

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn      Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) No. 050/6258/RSUD/XI/2012 untuk kegiatan Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak Rp. 4.931.999.600,-, (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) serta RIDWAN WINATA yang merupakan Direktur PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI (telah meninggal dunia) dan juga selaku pemilik perusahaan PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA, pada sewaktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai atau setidaknya disalah satu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada Tahun 2012 pemerintah kota tanjung balai ada kegiatan pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB di RSUD dr Tengku Mansyur yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Walikota Tanjung Balai menerbitkan Surat keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/91/K/20012 tanggal 30 mei 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB bersumber dana Tugas Pembantuan APBN di Lingkungan RSUD Kota Tanjungbalai TA 2012 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1.	Dr.Hj.Diah Retno W	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



2.	Dr.Hj Sudartik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Dr.H.Ali Azhari M.Kes.	Pejabat Penerbit SPM
4.	Roslinda Marpaung	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut, RIDWAN WINATA (telah meninggal dunia) menyiapkan beberapa perusahaan yakni PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA termasuk PT. ADITYA WIGUNA KENCANA yang dipimpin oleh RIZKYVAN L. TOBING untuk diikuti dalam pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, bahkan salah satu dari perusahaan milik RIDWAN WINATA yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI disiapkan juga sebagai perusahaan yang akan disurvei oleh Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK, hal tersebut terjadi sebelum pelelangan umum pasca kualifikasi yakni pada bulan Agustus 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi Dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukan survey permintaan harga kepada supplier alat kesehatan, namun surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak pernah dikirimkan ke pihak supplier, antara lain :

- Surat No. 002/4817/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI di Medan, kemudian PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI memberikan Daftar Harga Alat dengan surat No. 88/MGM/DH/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012,
- Surat No. 002/4818/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. MAHANAIM KENCANA di Bogor, kemudian PT. MAHANAIM KENCANA memberikan Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran dengan surat No. 91/MK/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012,
- Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Mohon Daftar Harga Alat Kesehatan/Kedokteran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan CV. VECTOR KREASI MANDIRI di Medan, kemudian CV. VECTOR KREASI MANDIRI memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Harga Alat dengan surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

- Bahwa ternyata dari ketiga perusahaan tersebut diatas CV. VECTO KREASI MANDIRI menyatakan tidak pernah menerima Surat No. 002/4819/RSUD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan tidak pernah membuat Surat No. 75/VKM-PH/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut, sedangkan PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI juga tidak dilakukan disurvei oleh saksi Dr. Hj. SUDARTIK oleh karena PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI adalah perusahaan milik RIDWAN WINATA dan juga pengendali atas perusahaan lainnya yakni PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA, dan PT. WINATINDO BRATASENA yang kemudian oleh RIDWAN WINATA mengikutsertakan keempat perusahaan tersebut pada pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tahun 2012.
- Bahwa selanjutnya Dr. Hj. SUDARTIK mempergunakan informasi harga dari perusahaan-perusahaan yakni informasi harga dari PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. MAHANAIM KENCANA dan CV.VECTOR KREASI MANDIRI untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut, akan tetapi dalam menyusun HPS tersebut Dr. Hj. SUDARTIK tidak melakukannya secara benar karena Dr. Hj. SUDARTIK hanya mengambil harga satuan terendah dari alat alat kesehatan yang tercantum didalam ketiga informasi harga tersebut tanpa memperhitungkan pajak keuntungan dan biaya overhead yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Dr. Hj. SUDARTIK menetapkan HPS pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai total HPS sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kemudian Dr. Hj. SUDARTIK menyerahkan kepada Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku ketua Panitia Pengadaan untuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pagu sebesar Rp.4.939.000.000,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjung Balai Nomor : 802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. DIAH RETNO W selaku Direktur RSUD Kota Tanjungbalai, telah diangkat atau ditunjuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut sebagai berikut :

- Ketua, ASRIL SKM., M.KES., dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,
- Sekretaris, PAIJAN dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Anggota, TAJUL ABRAR N. RITONGA, ST dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Anggota, NURYATI dari RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Anggota, ADRI dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Bahwa terdakwa ASRIL SKM., M.KES selaku panitia lelang mempunyai tugas dan wewenang Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- menetapkan Dokumen Pengadaan;
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa tanpa melakukan kajian dan evaluasi terhadap HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 08 Oktober 2012 Panitia Pengadaan mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai tersebut dengan pagu sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.939.000.000,- melalui pelelangan umum secara elektronik dengan alamat website <http://lpse.tanjungbalaikota.go.id>.

- Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan umum tersebutlah, RIDWAN WINATA mendaftarkan keempat perusahaan yakni PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA, PT. TIARA DONYA dan PT. WINATINDO BRATASENA bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang juga ikut mendaftarkan yakni CV. TIGA SEKAWAN, CV. PUTRA MAJU BERSAMA, PT. BENNAR MANDIRI JAYA, PT. BASNITA dan CV. BERTUAH.
- Bahwa dari 9 (sembilan) perusahaan pendaftar tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni:
  1. PT. TIARA DONYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.938.000.000,-,
  2. PT. WINATINDO BRATASENA dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.445.000.000,,
  3. PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.931.999.600,-.
- Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Panitia lainnya dalam seluruh tahapan pelelangan dan patut diduga tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Panitia Pengadaan, bahkan saat dilakukan pembuktian kualifikasi kepada peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi yakni PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan PT. TIARA DONYA, Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaan-perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah kendali RIDWAN WINATA.
- Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes tidak melakukan pembuktian kualifikasi sebagaimana mestinya, dengan menetapkan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT. TIARA DONYA sebagai Pemenang Cadangan I, lalu sebelum menyerahkan dokumen-dokumen hasil pelelangan, Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes meminta kepada

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn      Halaman 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Panitia Pengadaan yang lain untuk menandatangani seluruh dokumen hasil pelelangan untuk kemudian seluruh dokumen hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK.

- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2012 Dr. Hj. SUDARTIK menerbitkan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/6230/RSUD/X/2012 kepada PT. ADITYA WIGUNA KENCANA selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012, akan tetapi penghunjukan tersebut tidak didahului dengan proses evaluasi terhadap hasil pelelangan yang telah dilaksanakan, melainkan Dr. Hj. SUDARTIK menerima begitu saja hasil pelelangan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 bertempat di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, Dr. Hj. SUDARTIK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 dengan nilai kontrak Rp.4.931.999.600,- bersama – sama dengan RIZKYVAN L. TOBING selaku Direktur PT. ADITYA WIGUNA KENCANA.
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, PT. ADITYA WIGUNA KENCANA melaksanakan pekerjaan menyediakan alat alat kesehatan yang diadakan yaitu sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 14 (empat belas) unit, yaitu:
  1. Tempat Tidur sebanyak 6 unit.
  2. Microscope Binocular sebanyak 1 unit.
  3. Bis Monitor sebanyak 2 unit.
  4. Meja Operasi sebanyak 1 unit.
  5. USG 3 Dimensi sebanyak 1 unit.
  6. Lampu Operasi sebanyak 1 unit.
  7. EKG sebanyak 1 unit, dan
  8. Centrifuge sebanyak 1 unit.
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut PT. ADITYA WIGUNA KENCANA mengajukan permintaan pembayaran uang muka kepada PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, lalu oleh Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran uang muka tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-12-2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.S16387X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta duaratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa pada bulan Desember 2012 PT. ADITYA WIGUNA KENCANA menyelesaikan pengadaan seluruh alat kesehatan tersebut dan telah diterima oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai seluruhnya (100%), PT. ADITYA WIGUNA KENCANA kembali mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK tahap ke II sebesar 80 %, dan oleh Dr. Hj. SUDARTIK selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran tersebut dan meneruskan permintaan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan selanjutnya, dan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18-12-2012 No.S16778X/076/112 telah dibayarkan ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA Nomor A/C 100.01.04.019485.0 di Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa selanjutnya di Bulan Mei 2015 RIZKYVAN L. TOBING bersama RIDWAN WINATA menarik uang sebesar Rp.1.051.000.000,- (satu miliar lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dengan menggunakan cek dan atas penarikan uang tersebut RIZKYVAN L. TOBING juga menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pencairan uang dari Rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA tersebut yang diberikan oleh RIDWAN WINATA.
- Bahwa Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA seharusnya tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh prestasi pembayaran serta tidak berhak mendapat keuntungan, apalagi perbuatan RIZKYVAN L. TOBING bersama sama dengan RIDWAN WINATA telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
  - Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan e



Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- Pasal 87 ayat (3)

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain,
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

- Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 telah bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- h. Efisien;
- i. Efektif;
- j. Transparan;
- k. Terbuka;
- l. Bersaing;
- m. Adil/ tidak diskriminatif; dan
- n. Akuntabel.

- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- i. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- k. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;



- l. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- m. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- n. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- o. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- p. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut sangat jauh berbeda dan terdapat selisih harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) Nomor 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tersebut sehingga dengan pembayaran oleh KPPN ke rekening PT. ADITYA WIGUNA KENCANA atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 sebesar Rp. 4.416.381.460,- tersebut, maka Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 juga turut serta memperkaya setidak-tidaknya korporasi atau Perusahaan PT. ADITYA WIGUNA KENCANA serta setidak-tidaknya orang lain yaitu RIZKYVAN L. TOBING dan RIDWAN WINATA dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.395.114.710,-, (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah) sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-115/PW.02/5/2015 tanggal 18 November 2015.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 26 Mei 2016 **Nomor : Reg. Perkara : PDS-05/TBA/11/2015.**, Terdakwa telah diuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRIL, SKM, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ASRIL, SKM, M.Kes selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3(tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - 2) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc. selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI.
  - 3) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dukungan pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 4) 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan No. 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri.
  - 5) 1 (satu) lembar Purchase Order dengan No. 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia.
  - 6) 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, SE selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha.
  - 7) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia.
  - 8) 1 (satu) set Nota Faktur/ Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan No. NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012.
  - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butar selaku Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
  - 10) 1 (satu) lembar surat Facsimilie Transmission dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium.
  - 11) 1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012
  - 12) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan No. 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan No faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan No. Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 15) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyetor PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 17) 1 (satu) set Sales Confirmation No. 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan No.11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012.
- 18) 1 (satu) set Sub Distributor/ Letter Autorization No. 004/SMA/SUB-DIS/VIII/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory.
- 19) Surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009.
- 20) Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012,
- 21) Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medica Lestari No. 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia,
- 22) Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama No. 012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada PT. Citra Medica Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia,
- 23) Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009,
- 25) Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New,
- 26) Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari No. 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit,
- 27) Fotokopi sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur.
- 28) Fotokopi sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A.
- 29) 1 (satu) lembar asli Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi.
- 30) 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditanda tangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Authorization Letter No. PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG)
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi No. 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi No. 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp. 27.500.000,-.

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

Halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp. 2.750.000,-.
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) No. DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24 November 2011 tentang penunjukan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor,
- 38) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI No. AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista,
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 360/DMK/DUK-AWK/X/2012,
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 No. 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 45) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 46) 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 986.399.920, jumlah bersih RM sebesar Rp. 883.276.292,-
- 48) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 986.399.920,-
- 49) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.000000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 89.672.720,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 13.450.908,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 52) 1 (satu) lembar Tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal.
- 53) 1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 No. 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 57) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 58) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 4.931.999.600,- jumlah bersih RM sebesar Rp. 4.416.381.460,-
- 59) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 4.931.999.600,-
- 60) 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 61) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 358.690.880,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.53.803.632,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 64) 1 (satu) lembar surat dengan No. 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 65) 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 67) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan No. Bond 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp. 986.399.920,- yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana
- 68) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor. 802/2670/RSUD/V/2012 tentang Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12,
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni No. OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012,
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012,
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order No. OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order No. FMMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta,
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012,
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012,
- 79) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012,
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 26/SPD/AWK/10/2012.
- 81) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan No. Bond : 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond : Rp. 98.780.000,- tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin)
- 82) 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan.
- 83) 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan.
- 84) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.91.02.1885.11.12 Nili Bond : Rp. 246.599.980,- tanggal 31 Oktober 2012.
- 85) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.92.02.1173.11.12 Nili Bond : Rp. 986.399.920,- tanggal 01 Nopember 2012.
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.111978/O tanggal 31 Oktober 2012,
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order No. EQ430 tanggal 31 Oktober 2012,
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012,
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 No.Ed430/10/12,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana No.06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012,
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan No.112478/12/12/O No. Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012,
- 92) 1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang No.124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012.
- 93) 1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;
- 94) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai No.802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016 **Nomor: 06/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mdn.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril,SKM, M.Kes tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Asril,SKM, M.Kes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn      Halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.05.DJ.V.AK.437 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 14 September 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Richard Panjaitan, SKM selaku Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - 2) 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501900845 yang ditandatangani oleh Dra. Kustantinah, Apt., M.App.Sc. selaku Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI.
  - 3) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 29/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Multi Usaha yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
  - 4) 1 (satu) set surat dari PT. Gunungmas Multiusaha dengan No. 0238/SP-MD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2011 hal Penawaran Harga, yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri.
  - 5) 1 (satu) lembar Purchase Order dengan No. 08/PO/AWK/XI/12 tanggal 2 November 2012 dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditujukan kepada PT. Gunung Mas Mulia.
  - 6) 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order dari PT. Gunungmas Multiusaha yang ditandatangani oleh Onggo Moehianto, SE selaku Direktur PT. Gunungmas Multiusaha.
  - 7) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 010.00-12.00000017 tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GiriMas ArthaMulia.
  - 8) 1 (satu) set Nota Faktur/ Surat Jalan dari PT.GiriMas ArthaMulia dengan No. NF/040/XII/12 tanggal 6 Desember 2012.
  - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi tanggal 18 Desember 2012 yang isinya telah melaksanakan uji fungsi dan instalasi alat USG merk Fukuda Denshi type UF-870AG di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai terhitung tanggal 18 Desember sampai dengan selesai, dan ditandatangani oleh Onggo Moehianto selaku Marketing Manager PT. Gunungmas MultiUsaha dan Sony Gunawan selaku Teknisi, dan Mengetahui Pihak RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota



Tanjungbalai yaitu Sahat Butar-butar selaku Panitia Penerima/  
Pemeriksa Barang pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota  
Tanjungbalai.

- 10) 1 (satu) lembar surat Facsimilie Transmission dari PT. Magnum Global Mandiri yang ditujukan kepada PT. Multi Medika tanggal 10 Juli 2012 yang isinya meminta permintaan penawaran harga beserta spesifikasi dan brosur dari PT. Multika Medika untuk produk alat-alat laboratorium.
- 11) 1 (satu) set Penawaran Harga dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri tanggal 11 Juli 2012
- 12) 1 (satu) set surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana dengan No. 31/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan dukungan pelelangan, yang ditujukan kepada PT. Multi Medika.
- 13) 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Multi Medika dengan No faktur: MM047/XI/12 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. Multi Medika dengan No. Order: 12-2626 tanggal 12 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 15) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 08 Januari 2013 dengan nama penyeter PT. Aditya Wiguna Kencana, yang isinya Pelunasan PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Oktober 2012 dengan nama penyeter PT. Aditya Wiguna Kencana yang isinya pembayaran DP 25% atas PO No.11/PO/AWK/X/12 untuk pekerjaan RSUD Tanjung Balai APBN-P.
- 17) 1 (satu) set Sales Confirmation No. 12080005/SC-MM/VIII/2012 dari CV. Multi Medika yang ditujukan kepada PT. Magnum Global Mandiri yang isinya PO dengan No.11/PO/AWK/X/12 tanggal 05 Oktober 2012.
- 18) 1 (satu) set Sub Distributor/ Letter Autorization No. 004/SMA/SUB-DIS/III/11 tanggal 04 Maret 2011 dari PT. Sumber Mandiri Alkestron yang ditujukan kepada PT. Multi Medika Laboratory.
- 19) Surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.07.Alkes/V/667/AK.2/2009 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 29 Desember 2009.

- 20) Fotokopi sesuai asli Permohonan Dukungan Pelelangan dari PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/SPD/AWK/10/2012 tanggal 09 Oktober 2012,
- 21) Fotokopi sesuai asli Surat Dukungan PT. Citra Medica Lestari No. 223/SD/CML/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana untuk alat kesehatan berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New asal negara Indonesia,
- 22) Fotokopi sesuai asli Surat Penunjukan PT. Shima Prima Utama No. 012/SPU/SD-MKT/II/09 tanggal 02 Pebruari 2009 yang diberikan kepada PT. Citra Medika Lestari selaku distributor resmi untuk seluruh wilayah Indonesia,
- 23) Fotokopi sesuai asli Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/307/AK.2/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 24) Fotokopi sesuai asli Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKD 2090390 0108 tanggal 30 Maret 2009,
- 25) Fotokopi sesuai asli PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 10/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012 untuk barang berupa tempat tidur merk Shima type SM-9014 A New,
- 26) Fotokopi sesuai asli Konfirmasi Order PT. Citra Medika Lestari No. 056/CML/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 atas barang berupa Advance Hospital Bed w/Manual Back Raise type SM-9014 A ABS merk Shima sebanyak 6 unit,
- 27) Fotokopi sesuai asli bukti setoran dari PT. Aditya Wiguna Kencana untuk pembayaran tempat tidur.
- 28) Fotokopi sesuai asli Petunjuk penggunaan tempat tidur Shima SM 9014 A.
- 29) 1 (satu) lembar asli Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/030/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. DELTA MANDIRI ABADI dan Lampiran Izin Penyalur Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 20502110017.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Surat PT Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 30/SPD/AWK/10/2012 perihal Permohonan dukungan Pelelangan yang ditanda tangani oleh RIZKYVAN L TOBING selaku Direktur.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Authorization Letter No. PL010143329/2010/0017 of 23.06.2010 tanggal 23 Juni 2010 untuk alat EKG.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 17/PO/AWK/X/12 tanggal 13 Oktober 2012 untuk alat Elektro Kardio Graphy (EKG)
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Konfirmasi Surat Pesanan PT. Delta Mandiri Abadi No. 026/KPO/DMA/X-12 tanggal 15 Oktober 2012 atas barang berupa EKG merk Farum type E60 sebanyak 1 unit.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan PT. Delta Mandiri Abadi No. 58/INV/PJK/022013 tanggal 19 Pebruari 2013 dengan total Rp. 27.500.000,-.
- 36) 1 (satu) lembar hasil cetak scan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 oleh PT. Aditya Wiguna Kencana ke rekening PT. Delta Mandiri Abadi sebesar Rp. 2.750.000,-.
- 37) 1 (satu) bundel fotokopi MoU antara PT. Demka Sakti dengan Covidien (pabrikan) No. DCA-FD/2011-04-05/RMS-VNSG031 tanggal 24 November 2011 tentang penunjukan PT. Demka Sakti selaku distributor untuk alat berupa BIS Monitor,
- 38) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. HK.07.Alkes/IV/339/AK.2/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan,
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Kemkes RI No. AKL 21001113354 untuk alat Covidien Bis Vista,
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 360/DMK/DUK-AWK/X/2012,
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (internal PT. Demka Sakti) tertulis Pesanan dari PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 22 Oktober 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516387x/076/112 tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran uang muka 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 10 Desember 2012 No. 00007/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 883.276.292,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/6928/RSUD/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 45) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 46) 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 47) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 986.399.920, jumlah bersih RM sebesar Rp. 883.276.292,-
- 48) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 986.399.920,-
- 49) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.00000002 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 89.672.720,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 13.450.908,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyetor Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 52) 1 (satu) lembar Tanda pengambilan SP2D Satker tanggal 13 Desember 2012 yang diambil dan ditandatangani oleh Muhammad Tuah Afrizal.
- 53) 1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XI/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Uang Muka yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 516778bx/076/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana yaitu pembayaran termyn II (80%) atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSU Tanjungbalai sesuai ringkasan kontrak terlampir.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 No. 00011/079493/ RSUD/ XII/ 2012 sebesar Rp. 3.533.105.168,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh dr. Ali Azhari, M.Kes selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 050/7148/RSUD/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 57) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 050/6258/RSUD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudartik selaku PPK pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
- 58) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak dengan No. Dok. 2668/024-04.4/02/2012 dengan nilai realisasi Rm sebesar Rp. 4.931.999.600,- jumlah bersih RM sebesar Rp. 4.416.381.460,-
- 59) 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak dengan total nilai realisasi RM sebesar Rp. 4.931.999.600,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 Juli 2012 s/d 30 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 61) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan No. 020.000.12.00000005 yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPN Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 358.690.880,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Setoran pajak dengan uraian pembayaran PPh Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp.53.803.632,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh wajib pajak/ penyeter Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 64) 1 (satu) lembar surat dengan No. 34/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 65) 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Termyn Kedua (80%) Nomor: 900/7099/RSUD/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 Pelaksana Pekerjaan PT. Aditya Wiguna Kencana Medan.
- 66) 1 (satu) lembar surat dengan No. 33/AWK/RSU-KTB/XII/2012 bulan November 2012 perihal Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana.
- 67) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan No. Bond 06.92.02.1173.11.12 nilai bond Rp. 986.399.920,- yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang Asuransi VIDEI dan Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana
- 68) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor. 802/2670/RSUD/V/2012 tentang

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Petugas UAKPA dan UAKPB Program Pembinaan Uapaya Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai TA. 2012 tanggal 4 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Diah Retno W. selaku Direktur RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai beserta lampirannya

- 69) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Rekening Koran Bank Mandiri an. PT. Fajar Mas Murni periode 1/12/12 s/d 31/12/12,
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Invoice PT. Fajar Mas Murni No. OLE-03871 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Fajar Mas Murni tanggal 23 Oktober 2012,
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PO PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/PO/AWK/X/12 tanggal 10 Oktober 2012,
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Delivery Order No. OLE-01844-00 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Purchase Order No. FMMMDN-80-01197-00/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta,
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Dukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. Aditya Wiguna Kencana,
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Purna Jual tanggal 10 Oktober 2012,
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Population List CX21 tanggal 10 Oktober 2012,
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Daftar Tenaga Ahli tanggal 10 Oktober 2012,
- 79) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Penawaran ke PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni Permohonan Dukungan Pelelangan PT. Aditya Wiguna Kencana tanggal 09 Oktober 2012 No. 26/SPD/AWK/10/2012.
- 81) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran dengan No. Bond : 06.90.02.9720.10.12 Nilai Bond : Rp. 98.780.000,- tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin)
- 82) 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 16/AWK/JP/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT. Videi, Medan.
- 83) 1 (satu) lembar surat dari PT. Aditya Wiguna Kencana yang ditandatangani oleh Rizkyvan L. Tobing selaku Direktur PT. Aditya Wiguna Kencana No. 25/AWK/JP/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PT. Asuransi Videi, Medan.
- 84) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.91.02.1885.11.12 Nili Bond : Rp. 246.599.980,- tanggal 31 Oktober 2012.
- 85) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) dengan No. Bond : 06.92.02.1173.11.12 Nili Bond : Rp. 986.399.920,- tanggal 01 Nopember 2012.
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.111978/O tanggal 31 Oktober 2012,
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order No. EQ430 tanggal 31 Oktober 2012,
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PT. Demka Sakti tanggal 31 Oktober 2012,
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan untuk Bis Vista tanggal 22 Oktober 2012 No.Ed430/10/12,
- 90) 2 (dua) lembar fotokopi fax pemesanan PT. Aditya Wiguna Kencana No.06/PO/AWK/X/12 tanggal 04 Oktober 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan No.112478/12/12/O No. Surat Jalan: 1240901 tanggal 17 Desember 2012,
- 92) 1 (satu) lembar kertas berisikan fotokopi Surat Pengiriman Barang No.124090 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Pesanan untuk Bis Sensor Quatro Adult dan Bis Sensor Pediatric tanggal 22 Oktober 2012.
- 93) 1 (satu) bundle Standar Dokumen Pengaduan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode (Pelelangan Umum) dengan Pascakualifikasi;
- 94) 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai No.802/5646/RSUD/X/2012 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Bersumber Dana Tugas Pembantuan – APBNP di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012.  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RIZKYVAN L. TOBING.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 06/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 8 Juni 2016;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juli 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2016;



4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2016;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Juli 2016, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 06/PID.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 8 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang di ajukan oleh Majelis Hakim sehingga alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :
  - 1.1. Tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum.
  - 1.2. Tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini.
  - 1.3. Putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi lainnya, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :
    - a. Menyatakan terdakwa **ASRIL, SKM., M.KES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Secara



bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRIL, SKM., M.KES** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** kurungan.

c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

1.4. Bahwa majelis hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif dimana hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana terjadi akibat dari kesepakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan dr.Hj.SUDARTIK dan RIZKYVAN L TOBING (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa berperan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada saat pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Tahun 2012.

2. Bahwa *judex factie* dalam penerapan pasal yang membuktikan dakwaan subsidiair yakni pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, sehingga kami penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang tertuang di persidangan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 26 Mei 2016.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2016, terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Terbanding adalah berdasarkan hal-hal yang diuraikan lebih lanjut dalam Kontra Memori banding ini:

**A. Tentang Kontra Memori Banding dan waktu penyerahan dalam pemeriksaan banding.**

- Bahwa yang dimaksud dengan Kontra Memori Banding dapat dimaknai sebagai permohonan yang memuat alasan-alasan dari Terbanding untuk mempertahankan hak-haknya, yang di susun guna menanggapi Memori Banding dari Pembanding, pemeriksaan dan isi dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa Kontra Memori Banding dan Memori Banding bukan syarat wajib dalam pemeriksaan di tingkat banding, namun Terbanding menganggap keberadaan Kontra maupun Memori Banding sangat penting di buat untuk menerangkan hal-hal baru ataupun hal-hal yang kurang lengkap dalam pemeriksaan di tingkat pertama agar menjadi perhatian dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Bahwa karena alasan tersebut Terbanding merasa perlu membuat dan mengajukan Kontra Memori banding ini, dengan harapan apa yang menjadi permohonan Terbanding dalam pemeriksaan di tingkat banding dapat di kabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini;
- Bahwa begitupun mengenai waktu penyerahan Kontra Memori Banding ini, di dalam ketentuan Pasal 237 KUHAP telah di sebutkan "*selama pengadilan tinggi belum memulai pemeriksaan suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi*";
- Bahwa selanjutnya Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya komentar atas KUHAP menyebutkan batas waktu memasukan memori banding dapat dilakukan setiap saat selama perkaranya belum diputus oleh hakim banding;



- Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP dan pendapat diatas, maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Hakim Tinggi menerima dan memeriksa Kontra Memori Banding aquo;

**B. Permohonan dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hanya pengulangan fakta pemeriksaan pada tingkat pertama dan tidak berdasarkan fakta-fakta baru.**

- Bahwa Terdakwa memahami sepenuhnya hak yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Register No. 05/ Pid. Sus – TPK/2016/ PN-MDN tertanggal 08 Juni 2016;
- Bahwa dalam pemahaman Terdakwa, sejatinya permohonan Banding dimintakan bertujuan agar dilakukan pemeriksaan ulang atas Putusan yang telah di buat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, terkait kelalaian/ kekeliruan yang mungkin terjadi maupun terkait kurang lengkapnya pemeriksaan pada tingkat pertama, sehingga menyebabkan Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas akan putusan yang telah di buat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa atas alasan itu lah, maka seharusnya Jaksa Penuntut umum mengajukan Permohonan Banding dengan disertai alasan-alasan (Memori Banding) yang lengkap dan jelas sehingga kemudian dapat menjelaskan terkait apa kira-kira yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum merasa harus mengajukan upaya hukum Banding, meskipun Memori Banding bukanlah keharusan atau syarat wajib dalam pengajuan Permohonan Banding;
- Bahwa sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan diatas, Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Register No. 05/ Pid. Sus – TPK/2016/ PN-MDN tertanggal 08 Juni 2016, sudah seharusnya memiliki alasan hukum yang dapat di jadikan dasar pengajuan keberatan/ Permohonan Banding, sehingga patut bila Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan Bandingnya, membuat atau mengajukan alasan-alasan (memori Banding), namun ternyata isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hanyalah pengulangan fakta persidangan yang telah di periksa seluruhnya pada tingkat pertama;



- Bahwa Terdakwa yang di dudukan dalam kapasitas sebagai terhukum merasa perlu menyikapi dan membela kepentingan Terdakwa atas permohonan Banding yang diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dengan di ajukannya Permohonan Banding tanpa di sertai dengan alasan-alasan (Memori Banding) yang jelas dan lengkap dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan hak-hak yang ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum, dengan menggunakan kewenangan dan hak yang ada padanyasacara semena-mena, sedangkan Terdakwa telah diputus bersalah pada pemeriksaan tingkat pertama, dan saat sekarang ini masih menjalani masa hukuman yang telah di jatuhkan, dengan harapan dapat secepatnya kembali hidup bermasyarakat;
- Bahwa atas dasar alasan diatas Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding agar memberikan keadilan bagi Terdakwa;

**C. Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat tinggi atas diri Terdakwa tidak mencerminkan tujuan dari penegakan hukum;**

- Bahwa Terdakwa hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah, dengan memaksakan kehendak Jaksa Penuntut Umum agar menghukum Terdakwa selama 6 (enam tahun) dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adalah bentuk pembalasan yang sangat memberatkan sekaligus mengerikan bagi Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan bermaksud memberikan penyadaran atas kesalahan dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari;
- Bahwa tingginya tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa, jauh berbeda dengan para Terdakwa-terdakwa lain dalam perkara korupsi di Tanjung Balai, bukan maksud Terdakwa menilai, namun alangkah ironinya bila melihat tingginya tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang terdahulu Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf atas kesalahan



yang telah Terdakwa lakukan, tak ada seorang pun di muka bumi ini yang dengan sadar mau melakukan kesalahan;

- Bahwa perlu Terdakwa sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Halim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini, pada persidangan terdahulu terungkap fakta di persidangan dan telah berulang kali Terdakwa sampaikan serta di dukung oleh saksi-saksi, bahwa terkait harga pembanding alat-alat kesehatan sangat lah sulit untuk di dapatkan, mengingat barang-barang/ alat kesehatan yang akan di lelang bukan barang yang mudah di dapatkan, begitupun terkait pelaksanaan lelang yang baru tahun pertama menggunakan sistem LPSE;
- Bahwa kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan dan kurang jelasnya regulasi yang mengatur teknis pencarian harga pembanding menyebabkan terbukanya peluang kesalahan yang dapat timbul sewaktu-waktu tanpa di disengaja, mengingat Terdakwa yang bekerja dikejar waktu untuk segera menyelesaikan tugas yang di amanatkan sedangkan teknis pengerjaan tidak di atur secara jelas;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan, walaupun terkendala karena keterbatasan waktu dan banyaknya kesulitan-kesulitan yang Terdakwa alami dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan RS. Tengku Mansyur Tanjung Balai, alat-alat kesehatan tersebut telah digunakan hingga saat ini dan telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang berobat di RS. Tengku Mansyur Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal diatas bukanlah untuk kepentingan diri Terdakwa semata, kesulitan yang Terdakwa alami merupakan imbas dari kebobrokan sistem yang ada, untuk itu Terdakwa ingin menyampaikan agar dikemudian hari dapat dibuat perbaikan-perbaikan yang dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan ruang untuk terjadi lagi kesalahan yang sama seperti yang telah menimpa kami para Terdakwa;
- Bahwa dengan pemidanaan yang telah di jatuhkan kepada diri Terdakwa dengan penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pun dirasa sudah sangat berat;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Terdakwa tidak ada menerima dan menikmati kerugian negara;



- Bahwa atas alasan diatas Terdakwa merasa tingginya tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa tidak mencerminkan tujuan penegakan hukum yang adil;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

**D. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Register No. 05/ Pid. Sus – TPK/2016/ PN-MDN tertanggal 08 Juni 2016 Tentang Pembuktian unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

- Bahwa dengan tidak adanya alasan yang jelas di dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terkait apa yang dapat membuktikan dakwaannya maka Terdakwa akan menguraikan tentang dakwaan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
  - pada pemeriksaan persidangan sebelumnya di Tingkat Pertama Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terbanding dengan dakwaan sebagaimana terlampir dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan: “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”
- Unsur-unsur pasal tersebut adalah: Secara melawan hukum, Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Dapat merugikan keuangan negara atau suatu korporasi;
- Bahwa Pada perumusan delik diatas perbuatan adalah “ memperkaya diri dan seterusnya” dan akibat adalah “kerugian negara dan seterusnya”. Disusul dengan “melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “setiap orang” didalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur didalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## Unsur “Setiap Orang”

Bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu (pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum Pidana, A. Hamzah, Prof. Dr. Jur., Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, 2002) dan setiap orang menurut pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

- Bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang.
- Bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijke person) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain Firma (Fa), comanditaire vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatas adalah bersifat umum;
- Bahwa begitupun dengan maksud kata “setiap orang” yang termakhtub didalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn Halaman 51



tindak pidana korupsi adalah pengertian “setiap orang” yang bersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai sifat lebih khusus jika dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang yang dimaksud;
- Bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;
- Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub didalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa sesuai dengan “azas spesialisasi” apabila dalam waktu, tempat dan objek yang bersamaan saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang harus diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;
- Bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Romli Atmaasmita yang dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 memang ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 diperuntukan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3;
- Bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah menegaskan addresat Pasal 3 sebagai berikut: “....dengan kata-kata penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas pejabat atau mempunyai kedudukan (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h 68);
- Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara aquo, maka dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat kekhususan didalam diri terdakwa sebagai Pegawai Negeri di dalam pelelangan umum pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka cukup beralasan bila pengertian "setiap Orang" didalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak meliputi atas diri Terdakwa;
- Bahwa karena unsur "setiap orang" yang termakhtub didalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka sangat beralasan hukum bila dinyatakan penerapan Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti atas diri terdakwa, untuk itu kami meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding agar melepaskan Terdakwa dari tuntutan Pasal 2 ayat (1) yang diuntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi serta bukti-bukti yang memakan waktu cukup panjang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meberikan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, dengan dasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang di uraikan dalam putusan perkara register. 05/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN tertanggal 08 Juni 2016;
- Bahwa dengan segala kerendahan hati, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa perkara ini sependapat dengan Terbanding dengan demikian cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016, Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2016PN.Mdn, Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2016, Surat Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa ASRIL, SKM.,M.Kes, selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan, Majelis Hakim Tingkat banding menilai sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan Terdakwa ASRIL, SKM.,M.Kes, selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak mengkaji ulang tentang kewajaran HPS dan Selaku ULP/Pejabat Pengadaan, tidak melibatkan Sekretaris dan Anggota Pengadaan yang lain dalam seluruh tahapan pelelangan serta pada tahap pembuktian kualifikasi tidak melakukan klarifikasi Tempat dan Kantor Perusahaan PT Tiara Donya dan PT Aditya Wiguna Kencana, sehingga tidak diketahui ternyata ke 2 (dua) perusahaan tersebut dalam satu kendali/kepemilikan atas nama Ridwan Winata selaku pemilik 4 (empat) Perusahaan yang ikut dalam pelelangan yakni perusahaan sebagai berikut :

1. PT Magnum Global Mandiri
2. PT Winantrindo Bratasena
3. PT Aditya Wiguna Kencana
4. PT Tiara Donya

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa ASRIL, SKM.,M.Kes akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp 1.395.114.710,- ( Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 18 November 2015, Nomor :R-115/PW.02/5/2015;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ASRIL, SKM.,M.Kes, sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah memenuhi rasa kepatutan;

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PID.Sus-TPK/2016/PT.Mdn

Halaman 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa ASRIL, SKM.,M.Kes, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat, karena dari fakta persidangan Terdakwa ASRIL, SKM.,M.Kes, tidak terbukti menerima aliran dana atau menikmati dana hasil korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2016, Nomor: 06/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA SH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **MARYANA, SH. MH** sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SAZILI, SH., M.Si** Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal **27 Juli 2016** Nomor : 189/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **P. SIAHAAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota

ttd

**MARYANA, SH., MH**

ttd

**SAZILI, SH., M.Si**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**DALIZATULO ZEGA,SH**

Panitera Pengganti

ttd

**P. SIAHAAN, SH**